

## ABSTRAK

Kebijakan penanggulangan kejahatan *cyber* dalam undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai wujud dari seriusnya penanganan *cybercrime* dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena dalam hal ini *cybercrime* menjadi tindak pidana yang baru bagi Indonesia dan perlunya pemahaman analisa hukum yang benar untuk pemidanaan perkara *cybercrime*. Berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisa apa kebijakan kriminalisasi yang termasuk perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2008. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kebijakan sanksi hukum yang diberikan dalam perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang No 11 tahun 2008. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta member makna tentang tinjauan hukum pemidanaan perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang no 11 tahun 2008.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa apa kebijakan kriminalisasi yang termasuk perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2008 yang disorot dengan adanya *cybercrime* sebagai tindak pidana baru yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat saat ini terkait perkembangan teknologi. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kebijakan sanksi hukum yang diberikan dalam perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang No 11 tahun 2008 yang dimana dalam sebuah aturan bagi tindak pidana akan memunculkan sebuah sanksi hukumberupa pidana pula untuk penegakkan hukum yang tidak mengenal segala bidang yang memiliki unsur tindak pidana untuk diterapkan sebuah sanksi hukum.

**Kata Kunci:** Kebijakan Kriminalisasi, Cybercrime, Undang-Undang ITE

## **ABSTRACT**

Cyber crime prevention policies in Law Number 11 of 2008 on information and electronic transactions as a form of seriousness in handling cybercrime law enforcement in Indonesia. Because in this case cybercrime has become a new criminal offense for Indonesia and the necessity of understanding the correct legal analysis of the case for criminal prosecution of cybercrime. Based on this, the author has a purpose in this study as follows: To identify and analyze what the criminalization policy including cybercrime cases based on the law Number 11 of 2008 to identify and analyze how policies are given legal sanction in the case of cybercrime by law Number 11 of 2008. The method used in this study is normative juridical approach means that in research in addition to look in terms of juridical by looking at legislation and regulations, also examined secondary data sources such as articles of legislation, various legal theory, the results of scientific work of scholars, specifications in this research is descriptive which describe a detailed and systematic and thorough to classify, connect, compare and make sense of the legal review of criminal cases cybercrime based law Number 11 of 2008.

Based on the results of research and discussion are known: (1) To identify and analyze what the criminalization policy including cybercrime cases based on the law Number 11 of 2008 which highlighted the presence of cybercrime as a new criminal offenses related to people's present activities related to the development of technology. (2) To identify and analyze how policies penal sanctions provided in the case of cybercrime by law Number 11 of 2008, which in a rule for a criminal offense will bring a legal punishment be criminal anyway for law enforcement does not recognize any areas that have criminal elements to apply a legal sanctions.

**Keywords:** Criminalization Policy, Cybercrime, act of information and electronic transactions